



# BUPATI BALANGAN

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 19 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

#### BUPATI BALANGAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 025/3955/SJ. Tanggal  
10 Nopember 2009 Tentang Pakaian Dinas Harian

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI  
BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN  
DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, diubah sebagai berikut :

**I. Ketentuan BAB II Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB II  
JENIS PAKAIAN DINAS**

**Pasal 2**

(1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari:
  - 1) PDH Warna khaki; dan
  - 2) PDH batik dan Sasirangan.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- h. Pakaian Khusus.

(2) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h terdiri dari :

- a. Pakaian olah raga.  
Pakaian olah raga adalah pakaian yang dipakai saat mengikuti kegiatan olah raga, pakaian olah raga terdiri dari celana panjang dan kaos olah raga.
- b. Pakaian identitas khusus.  
Pakaian identitas khusus adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu, pakaian identitas khusus antara lain dipakai oleh petgas medis, paramedis, perhubungan, polisi pamong praja, protokol, satuan pengamanan, pelayanan publik tertentu, SAR, kebersihan, dan petugas tertentu lainnya.
- c. Bentuk pakaian identitas khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**II. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 12**

(1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini.

(2) Model PDH Batik dan Sasirangan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah.

**III Ketentuan Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pasal 22 setelah ayat 3 ditambah dua ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

(4). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sesuai anggaran biaya yang tersedia.

(5) Tanda Pengenal Pegawai yang hilang atau rusak akibat kelalaian Pegawai, maka untuk pembuatan berikutnya menjadi tanggungjawab Pegawai yang bersangkutan dan dapat difasilitasi oleh Bagian Organisasi.

**IV Ketentuan BAB V Pembinaan dan Pengawasan Pasal 30 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWAS**

**Pasal 30**

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Kabupaten dengan mekanisme dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Mei 2010

**BUPATI BALANGAN**

**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 19 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H. M. RIDUAN DARLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2010 NOMOR 17**

Lampiran : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 19 Tahun 2010  
Tanggal 19 Mei 2010

**JADWAL PEMAKAIAN PDH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1.	Linmas	Senin	
2.	PDH Warna Khaki	Selasa dan Rabu	
3.	PDH Batik / Sasirangan	Kamis dan Jum'at	
4.	Pakaian Olahraga	Jum'at Pagi	Pada Saat Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), Jalan Santai & Kegiatan Olahraga lainnya
5.	PDH Sasirangan	Sabtu	Untuk yang 6 (Enam) Hari Kerja dalam Seminggu
6.	Korpri	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	
7.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE